



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR : 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUPARNO.
Pangkat/NRP	:	Serka / 31940352120872.
Jabatan	:	Bahubdam Jaya.
Kesatuan	:	Hubdam Jaya.
Tempat, tanggal lahir	:	Sragen, 6 Agustus 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Lebak Para Gang. Pandan Alas Rt.8.Rw.2. No.39. Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/479/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/64/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/72/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/141/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016, dan dibebaskan pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tapbas/20/PM II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/2016 tanggal 15 Desember 2016.

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/50/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/61/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa di Jl. Lebak Para RT/RW.09/03 No. 7 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di tugaskan di Hubdam Jaya dan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Hubdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 31940352120872.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Apm Rudik Prasetyo (Saksi-1) dan kenal dengan Sdr. Ganda Novendi (Saksi-3) pada tahun 2011 pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi-3 saat itu akan mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI-AD.

3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah sepupu dari Saksi-1 dan pada bulan Juni 2011, Saksi-3 tinggal di rumah kost yang di tempati Saksi-1 di daerah Benhill Jakarta Pusat untuk mendaftar Secaba TNI-AL maupun Secata TNI-AD di Jakarta dengan cara pindah KTP ke Jakarta, Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AL namun gagal, kemudian Saksi-3 mendaftar Secata TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-3 kembali gagal di tes kesehatan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi-3 diajak Saksi-1 untuk main ke rumah Sdr. Adin di daerah Cilangkap, saat itulah Sdr. Adin mengetahui jika Saksi-3 ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, Sdr. Adin menyampaikan ada temannya yang bisa membantu masuk Secaba TNI-AD yaitu Terdakwa (Terdakwa) anggota Hubdam Jaya, setelah Saksi-3 berkonsultasi dengan Saksi-1, Saksi-3 berniat untuk dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta alamat dan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Adin, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lebak Para Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, ditempat tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 diterima Terdakwa dan istrinya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa membahas keinginan Saksi-3 untuk masuk Secaba TNI-AD, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, namun saat itu Terdakwa mengatakan harus ada nominal biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi-1 harus membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi karena menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba PK TA.2011 seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes dan sisanya setelah Saksi-3 lulus atau masuk pendidikan Secaba PK tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pergi pulang kerumah, kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya di kampung di daerah Sidoarjo kemudian Saksi-3 menyampaikan permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 40.000 00,- (empat puluh juta rupiah) ke orang tua Saksi-3 di Sidoarjo dan orang tua Saksi-3 menyanggupi dan meminta bersabar uang belum ada dan akan dicarikan sambil Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2011.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 Saksi-3 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan selanjutnya tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan dan menunggu pendaftaran, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 orang tua Saksi-3 memberi informasi bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI-AD, ternyata pendaftaran telah ditutup, mengetahui pendaftaran telah ditutup Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di rumahnya sambil diurus tes susulan, namun tes susulan yang dijanjikan tidak juga di urus/dibantu oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan serta menyampaikan jika ada panggilan tes ulang akan dihubungi kepada Saksi-3, namun sampai sekarang tidak ada realisasi, uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi-1 memberikan uang cash/tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jl. Lebak Para RT/RW.09/03 No. 7 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah itu Saksi-3 disuruh tinggal di rumah Terdakwa untuk dilatih oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 untuk mengikuti pendaftaran Secaba PK TNI-AD di Kodam Jaya, atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 baru dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan.

9. Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, orang tua Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 September 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor LP-95/A-95/IX/2014/Jaya/2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa di Jl. Lebak Para RT/RW.09/03 No. 7 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di tugaskan di Hubdam Jaya dan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di Hubdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 31940352120872.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Apm Rudik Prasetyo (Saksi-1) dan kenal dengan Sdr. Ganda Novendi (Saksi-3) pada tahun 2011 pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk gieminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi-3 saat itu akan mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI-AD.
3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah sepupu dari Saksi-1 dan pada bulan Juni 2011 Saksi-3 tinggal di rumah kost yang di tempati Saksi-1 di daerah Benhill Jakarta Pusat untuk mendaftar Secaba TNI-AL maupun Secata TNI-AD di Jakarta dengan cara pindah KTP ke Jakarta, Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AL namun gagal, kemudian Saksi-3 mendaftar Secata TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-3 kembali gagal di tes kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi-3 diajak Saksi-1 untuk main ke rumah Sdr. Adin di daerah Cilangkap, saat itulah Sdr. Adin mengetahui jika Saksi-3 ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, Sdr. Adin menyampaikan ada temannya yang bisa membantu masuk Secaba TNI-AD yaitu Terdakwa (Terdakwa) anggota Hubdam Jaya, setelah Saksi-3 berkonsultasi dengan Saksi-1, Saksi-3 berniat untuk dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta alamat dan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Adin, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lebak Para Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, ditempat tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 diterima Terdakwa dan istrinya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa membahas keinginan Saksi-3 untuk masuk Secaba TNI-AD, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, namun saat itu Terdakwa mengatakan harus ada nominal biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi-1 harus membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi karena menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba PK TA.2011 seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes dan sisanya setelah Saksi-3 lulus atau masuk pendidikan Secaba PK tahun 2011.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pergi pulang kerumah, kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya di kampung di daerah Sidoarjo kemudian Saksi-3 menyampaikan permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke orang tua Saksi-3 di Sidoarjo dan orang tua Saksi-3 menyanggupi dan meminta bersabar uang belum ada dan akan dicarikan sambil Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2011.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 Saksi-3 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan selanjutnya tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan dan menunggu pendaftaran, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 orang tua Saksi-3 memberi informasi bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI-AD, ternyata pendaftaran telah ditutup, mengetahui pendaftaran telah ditutup Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di rumahnya sambil diurus tes susulan, namun tes susulan yang dijanjikan tidak juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus/dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengizinkan serta menyampaikan jika ada panggilan tes ulang akan dihubungi kepada Saksi-3, namun sampai sekarang tidak ada realisasi, uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan.

8. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu Saksi-3 untuk mengurus pendaftaran/seleksi Secaba PK tidak Terdakwa pergunakan untuk keperluan tersebut, justru malah sebaliknya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi-1 memberikan uang cash/tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jl. Lebak Para RT/RW.09/03 No. 7 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah itu Saksi-3 disuruh tinggal di rumah Terdakwa untuk dilatih oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 untuk mengikuti pendaftaran Secaba PK TNj-AD di Kodam Jaya, atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 baru dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan.

10. Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, orang tua Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 September 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor LP- 95/A-95/IX/2014/Jaya/2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Suparno, pangkat Serka NRP 31940352120872**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

3. Mohon agar Terdakwa ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juni 2011 titipan sementara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), asli terlampir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Suparno, pangkat Serka NRP 31940352120872**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juni 2011 titipan sementara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/300/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2017.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 8 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa untuk membantu memasukkan para saksi yaitu Saksi 3 untuk masuk tes menjadi Prajurit TNI AD dengan cara "membayar sejumlah uang tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 putusan yang menyebutkan, bahwa “Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana” berupa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur “dengan maksud” dalam fakta persidangan bahwa tidak ada niat Terdakwa meminta korban mendatangi rumahnya, melainkan Saksi-1 dan Saksi-3 yang meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada Saksi-1. Adapun keterangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.
- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena Terdakwa dalam persidangan telah berjanji akan menggantikan seluruh uang yang diterima dari Saksi-3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan awal oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Bahwa dalam putusan tingkat pertama semua keterangan Saksi dibacakan, termasuk dengan korban (saksi-3). Hal ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan fakta hukum di persidangan sangatlah ganjal atau hanya sebatas yang ada di Berita Acara pemeriksaan, padahal pembuktian materil atau keterangan Saksi Korban sangat diperlukan.

Bahwa tidak ada dari niat Terdakwa untuk memasukkan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi Saksi-3 dan Saksi-1 yang meminta agar Saksi-3 mendaftar tes Secaba TNI AD dan itu pun Saksi-1 dan Saksi-3 yang datang ke rumah Kami serta disaksikan oleh istri Kami . Seharusnya Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa menjadi seorang prajurit TNI AD tidak menggunakan biaya akan tetapi Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI AD, karena Saksi-1 juga seorang Prajurit TNI AL yang tahu selak beluk pendaftaran, dalam hal ini tidak akan terjadi apabila Saksi-1 menyadari bahwa menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak pakai biaya.

Bahwa dengan diterimanya uang kepada Kami dari Saksi-3 dan Saksi-1 dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) guna diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes, hal ini seharusnya Saksi-1 tahu bahwa tes seleksi seperti Kesehatan, jasmani dan Psikotes tidak menggunakan biaya dan Saksi-1 pun seharusnya ikut andil dalam mempengaruhi Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada Kami.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**, dengan alasan tidak akan terjadi tindak pidana apabila Saksi-1 juga menyadari bahwa tidak ada biaya sepeser pun untuk menjadi Anggota.

d. Begitu juga dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, **JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI**, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait Perbuatan Terdakwa terhadap para saksi/korban.

e. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang diterimanya, serta Terdakwa menyatakan keinginannya untuk tetap mengabdikan di TNI AU.

2. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa “Dipecat dari dinas Militer” terhadap Terdakwa, yang kami anggap tidak mencerminkan ketidakadilan terhadap Terdakwa.

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer".

Memang judex facti mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki judex facti, namun seharusnya judex facti harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pembanding/Terdakwa ?... judex facti ataukah Komandan Satuan ?...

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan judex facti terhadap Pembanding khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pembanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

- a. Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-13-

satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.

b. Pembanding/Terdakwa masih muda dan merupakan tenaga potensial yang dapat membantu Negara dalam bidang pertahanan negara.

c. Pembanding/Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran pelanggaran yang lain.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak terilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Sedangkan Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat ongeschikt. Apa yang dilakukan Pembanding berupa tindakan terhadap anaknya tersebut bukan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat diungkap dalam persidangan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hanyalah merupakan pembinaan seorang bapak terhadap anaknya supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik. Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan niat baik dan nasib keluarga Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan pada Terdakwa Serka Suparno.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Oditur Militer dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Serka Suparno NRP 31940352120872.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 30 Maret 2017 No. 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Serka Suparno NRP 31940352120872 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah didakwakan .
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang di ajukan oleh oditur militer.
3. Meniadakan Pidana Tambahan yakni pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (AEQUO ET BONO) dan mohon memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-15-

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya Sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi-3 diajak Saksi-1 untuk main keruman Sdr Adin di daerah Cilangkap, saat itulah Sdr Adin mengetahui jika Saksi-3 ingin masuk menjadi Tentara, Sdr Adin menyampaikan ada temannya yang bisa membantu masuk menjadi Tentara yaitu Serka Suparno (Terdakwa) Anggota Hubdam Jaya
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 pukul 09.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lebak para Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa membahas keinginan Saksi-3 untuk masuk Secaba TNI AD, dalam kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan bisa membantu memasukkan Saksi-3 menjadi Anggota TNI-AD, Terdakwa menyatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa mengatakan harus ada nominal biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-1, diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah dengan tanda jadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah untuk diserahkan kepada tim seleksi Secaba PK TA 2011
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang kerumah dan Saksi-3 menghubungi orang tuanya yang berada di kampung (Sidoarjo) menyampaikan bahwa agar untuk menyiapkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah dan orang tua Saksi-3 menyanggupinya tetapi harus dicarikan dahulu karena saat sekarang belum ada.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 Saksi-3 diantar oleh Saksi-1 kerumah Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa dalam rangka persiapan dan menunggu pendaftaran. Kemudian pada hari senin tanggal 6 Juni 2011 orang tua Saksi-3 menginformasikan kepada Saksi-1 bahwa uang sudah ada kemudian saksi-1 menyuruh Orang tua Saksi-3 untuk mentransfer ke rekening saksi-1 dan kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Terdakwa tetapi Ternyata pendaftra telah tutup. Kemudian setelah mengetahui hal mtersebut Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di rumah Terdakwa sambil diurus pendaftaran susulan, tetapi ternyata Terdakwa tidak mengurusnya dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-16-

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan dan Terdakwa menjanjikan uang saksi-1 akan dikembalikan, namun hingga sekarang Saksi-1 baru menerima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah dari Terdakwa sehingga orang tua Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) rupiah dan pada tanggal 22 September 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi No. LP-95/A-95/IX/2014/Jaya/2 menuntut agar Perkara Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Dengan demikian kami berpendapat:

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan kesatu dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang mengada ada tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Pasal 378 KUHP tidak terbukti, hal itu menurut pembuktian versi Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena memang tugas dan kewajiban Penasihat Hukum Terdakwa untuk membela Terdakwa, namun hal itu sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, sudah tepat dan benar, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama, yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, sehingga keberatan kesatu dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa keberatan Kedua dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dalam layak tidak layak Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sesuai dengan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan hukuman tambahan Pemecatan dari dinas Militer, Hakim dapat menjatuhkan putusan pemecatan dari dinas Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Ganda Novendi pada tahun 2011 di rumah Terdakwa, kemudian dalam perkenalan tersebut, Saksi-3 menyampaikan keinginannya untuk masuk menjadi anggota TNI-AD, dan Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, tetapi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-18-

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada panitia penerimaan Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa setelah disetujui kemudian Saksi-3 Sdr. Ganda Novendi dan Saksi-1 Praka Apm Rudik Prasetyo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan telah diterima oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mendaftarkan sendiri kepanitia penerimaan secaba TNI-AD namun pendaftaran sudah ditutup, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pendaftaran sudah ditutup dan Terdakwa mengatakan akan mengurus pendaftaran susulan.

4. Bahwa setelah ditunggu-tunggu beberapa lama oleh Saksi-3 Sdr. Ganda Novendi, janji Terdakwa tidak ditepati akan mendaftarkan susulan dan bisa memasukan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD tetapi kenyataannya tidak ada realisasinya.

5. Bahwa Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3 tetapi Terdakwa baru mengembalikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sisanya sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) belum dikembalikan.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-3 Sdr. Ganda Novendi tersebut, kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum yang berlaku, telah menerima uang dari Saksi-3 dan bisa memasukan Saksi-3 secaba TNI-AD, yang realisasinya tidak ada kenyataan, sehingga orang tua Saksi-3 mengalami kerugian materi uang sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sampai dengan persidangan tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding akan menambahkan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menjanjikan bisa memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Ganda Novendi menjadi anggota TNI-AD dengan menggunakan uang hal ini menjadi opini yang buruk didalam masyarakat bahwa penerimaan menjadi Prajurit TNI menggunakan uang hal ini yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa bahwa pimpinan TNI sedang melakukan program bersih-bersih KKN yang seharusnya didukung oleh Terdakwa, hal ini malah sebaliknya Terdakwa menerima uang dari masyarakat dengan menjanjikan bisa memasukan menjadi Prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa tidak merasakan jera atas hukuman pidana yang pernah diterima dan dijalani oleh Terdakwa dengan tetap mengulangi perbuatan pidana lagi sehingga Terdakwa bukan Prajurit yang baik tidak bisa menjaga nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Hubdam Jaya.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan.**

Menimbang

: Bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menambahkan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang tidak bisa bertanggungjawab, merusak nama baik TNI-AD dimata masyarakat dengan berani menerima uang dari masyarakat dengan menjanjikan bisa memasukan menjadi Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum pidana seharusnya Terdakwa bisa merubah perbuatan kepada yang lebih baik bukan mengulangi perbuatan pidana, dengan hal itu Terdakwa tidak mempedulikan perintah hukum, sendi-sendi disiplin Prajurit dan perintah pimpinan TNI.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan.**

Menimbang

: Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SUPARNO, Serka / 31940352120872**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 300-K/PM II-08/AD/XI/2016, tanggal 30 Maret 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 1910005200364 dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910062450670 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus Nrp 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)